



KONSTITUSIONALITAS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

*Aria Zurnetti Fakultas Hukum Universitas Andalas
ariazurnetti@gmail.com*

*Roni Efendi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
roniefendi@iainbatusangkar.ac.id*

Abstract

The right of inquiry is the authority of the People's Legislative Assembly (DPR) which was first regulated in the provisions of Article 70 of the Provisional Constitution of 1950. The controversy over the DPR's inquiry rights to the KPK arises because of differences in perspectives in interpreting the rights of the questionnaire. theories and norms built on philosophical and normative grounds. These different points of view lead to a different conclusion. Related to the Right of Questionnaire as one of the rights possessed by the DPR, this right is inherent in the function or position of the DPR. Therefore, the right of the questionnaire is said to be an institutional right or institutional right. Functions and rights (DPR) like two sides of a coin (two sides of one coin) can be distinguished but are inseparable.

Keyword: Constitutionality, Questionnaire Rights.

A. PENDAHULUAN

Hak angket merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang pertama kali diatur pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS) yang menyatakan:¹

Dewan Perwakilan Rakjat mempunyai hak menyediki (enquete), menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.

Kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Alasan mengapa ada hak angket dalam UUDS dan UU Nomor 6 Tahun 1954, karena pada saat itu menganut sistem Parlementer yang mana hak angket merupakan ciri dari sistem Parlementer dan tidak lazim dianut dalam negara yang menganut sistem Presidensial.² Melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), hak angket kemudian ditegaskan sebagai hak DPR dalam Pasal 20A ayat (2) yang menyatakan:³

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, hlm. 14.

² *Ibid.*

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, Kepaniteraan dan Sekteraris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2017, hlm. 46.



(2) Dalam menjalankan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Dari ketentuan normatif tersebut di atas, hak angket merupakan kewenangan konstitusional DPR yang diberikan UUD 1945.⁴ Selanjutnya kedudukan DPR dalam menjalankan hak angket dipertegas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis UU MD3) pasal 79 ayat (3) sebagai berikut :

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak angket sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut di atas yang diberikan kepada DPR dalam rangka memperkuat *fungsi check and balances*⁵ antara DPR dengan pemerintah. Subjek yang dapat diangket oleh DPR dalam hal ini adalah terbatas hanya Presiden (eksekutif), bukan di luar cabang kekuasaan lainnya. Dengan demikian, *original inten* dari subjek yang dapat diangket oleh DPR sebagaimana termaktub pada Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 hanya limitatif ditujukan kepada kekuasaan eksekutif saja.⁶

Namun, perdebatan yang terjadi saat ini ketika DPR kemudian melalui kewenangan yang dimiliki memperluas wewenang hak angket kepada lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁷ Sebagai lembaga negara independen KPK merupakan suatu lembaga yang berada di luar kekuasaan eksekutif, perluasan pasal 79 ayat (3) UU MD3 ini menuai pro dan kontra di kalangan aparat penegak hukum maupun di kalangan akademis. Di satu sisi perluasan kewenangan tersebut merupakan

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, *loc.cit.*

⁵ *Fungsi check and balances* merupakan sistem pengawasan dan keseimbangan yang dikembangkan di negara demokrasi dengan konsep *Rechstaat*, di mana penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan sesuai dengan fungsinya yang berhubungan dengan doktrin trias politica. Trias Politica merupakan doktrin bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan: pertama, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan *rule making function*. Kedua, kekuasaan eksekutif yaitu *rule application function*. Ketiga kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan *rule adjudication function*. Lihat Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm.151.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, *op.cit.*, hlm. 15-16.

⁷ Komisi pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



kewenangan *inherent* yang dimiliki oleh DPR untuk memberikan hak angket terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah.⁸ Karena KPK merupakan lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan UU, hal ini sebagai bagian dari objek hak angket. Namun, di lain pihak juga terdapat pendapat yang bertentangan dengan hak angket DPR terhadap KPK, karena ajaran atau teori negara hukum menekankan pada prinsip supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat oleh hukum. Dalam konteks kehidupan bernegara, prinsip itu diartikan bahwa kekuasaan negara harus didefinisikan dan ditentukan batas-batasnya oleh hukum sehingga bukan hanya orang tetapi juga pemerintah harus tunduk pada hukum.⁹ Hal ini juga senada dengan pendapat bahwa ide-ide pokok konsepsi negara hukum dan penerapannya dalam situasi Indonesia salah satunya penekanan pada aspek Supremasi Hukum (*Supremacy of law*). Maka dengan berjalannya Pansus KPK oleh DPR dengan memperluas sendiri makna penjelasan norma Pasal 79 ayat (3) UU MD3, bertentangan dengan supremasi hukum baik secara normatif dan empirik bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi bukan dengan kekuasaan.¹⁰

Kondisi penegakan hukum tersebut di atas menimbulkan keresahan tersendiri bagi Penulis, karena kondisi demikian tidak memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kewenangan antar lembaga negara terlebih kemanfaatan dalam penegakan hukum di negara ini. Sehingga persoalan hak angket DPR kepada KPK menarik perhatian kami untuk melakukan identifikasi dan analisis secara komprehensif terkait dengan hak angket DPR kepada KPK dalam suatu artikel yang berjudul ***Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.***

B. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mencakup tentang asas-asas hukum. Selain itu penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan.¹¹ Yakni peraturan perundang-undangan, meta norma yang berasal dari kajian filsafat dan teori hukum. Sehingga ditemukan masalah dan solusi fundamental

⁸ DPR memiliki pertimbangan dalam mengajukan hak angket terhadap KPK, di antaranya terdapat indikasi ketidakpatuhan KPK terhadap peraturan perundang-undangan, pembocoran dokumen BAP, pembocoran Sprindik, surat cekal. Lihat Yopi Perdana Kusuma, Propaganda Hak Angket DPR Terhadap KPK (Analisa Propaganda Dan Komunikasi Politik), Jurnal Lontar Vol. 5 2017, hlm. 41-42.

⁹ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Waga Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 26.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, *op.cit.*, hlm. 17-18.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 15.



terkait dengan hak angket DPR terhadap KPK. Penelitian hukum normatif ini akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹² Dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang relevan dengan objek kajian kemudian memuat kajian tentang penelitian.¹³

C. PEMBAHASAN

1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik dan disebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.¹⁴

Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah *Rechtsstaat* dan sistem Anglo-Saxon dengan istilah *Rule of Law*. *Rule of Law* berkembang di negara-negara Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat. Konsep negara hukum Eropa Kontinental *Rechtsstaat* dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl, konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Negara didasarkan pada teori trias politika;
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bertuur*); dan

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

¹³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 3.

¹⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, hlm. 66.



d. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).¹⁵

Adapun konsep hukum Anglo-Saxon *Rule of law* dipelopori oleh A. V. Dicey (Inggris). Menurut A. V. Dicey,¹⁶ konsep *rule of law* ini menekankan pada tiga tolok ukur:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- b. Persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*);
- c. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat dielaborasi dengan ketiga prinsip *rule of law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum di zaman sekarang.¹⁷ Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaat*.¹⁸ maka negara hukum hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Kekuasaan negara di dalamnya, harus tunduk pada “aturan main”.¹⁹ Indonesia secara formal sudah sejak tahun 1945 (UUD 1945 pra amendemen) mendeklarasikan diri sebagai negara hukum terbukti dalam penjelasan UUD 1945 pernah tegas dinyatakan, “*Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka*”. Konsep negara hukum Indonesia dipertegas UUD 1945 hasil amendemen dalam Pasal 1 ayat (3) yang menetapkan: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.

Relevansinya teori negara hukum ini dengan hak angket DPR terhadap KPK adalah untuk menganalisis kedudukan hak angket tersebut dalam konsep negara hukum apakah sudah sesuai dengan ciri dan ide pokok negara hukum atau justru hak angket DPR terhadap KPK merupakan penyelewengan dari konsep negara hukum sebagaimana diamanahkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

¹⁵ Selanjutnya konsep Stahl ini dinamakan negara hukum formal, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 67.

¹⁷ Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, <http://www.docudesk.com>, hlm. 2.

¹⁸ Padamo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, Jakarta, Melati Study Group, 1977, hlm. 30.

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 62.



b. Teori Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum berasal dari ajaran John Austin tentang aliran positivis yang mempercayai bahwa hukum itu adalah perintah dari otoritas politik tertinggi (*the supreme political authority*). *Law is a command of the Lawgiver* (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.²⁰

Paham positivisme hukum yang dikenalkan oleh Auguste Comte dan lebih dikenal karena pemikiran John Austin bertentangan dengan paham hukum alam (*natural law*). Jika *natural law* menjadikan moralitas sebagai tolak ukur, maka positivisme hukum memberikan garis demarkasi yang tegas antara moral dan hukum. Dengan cara pandang itu bila hukum alam menyatakan terdapat otoritas lebih tinggi dari manusia yang menentukan hukum, maka *legal positivisme* menyatakan bahwa manusia otoritas tertinggi tersebut. Hukum harus dicantumkan dalam undang-undang oleh lembaga legislatif dengan memberlakukan, memperbaiki dan merubahnya.²¹

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi.²² Aliran Positivisme ini sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga aliran ini beranggapan bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif.²³ Adapun relevansinya teori kepastian hukum dengan hak angket DPR atas KPK adalah untuk menganalisis terkait dengan hak angket tersebut apakah konstitusional atau inkonstitusional. Dikatakan konstitusional apabila DPR dalam menjalankan hak angket atas dasar hukum yaitu UU sebagai payung hukum yang mengarahkan pada kepastian hukum atas hak angket DPR terhadap KPK. Jika benar demikian maka pasal 79 ayat (3) UU MD3 memberikan kepastian hukum atas hak angket kepada DPR. Demikian halnya jika apabila UU tersebut ditafsirkan secara bebas, maka hal ini akan menimbulkan kesewenangan yang tidak mempunyai kepastian hukum.

²⁰ Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. III, Bandung, CV Mandar Maju, 2002, hlm. 45.

²¹ Fletcher, George P, *Basic Concepts of Legal Thought*, New York, Oxford University Press, 1996, hlm. 33.

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 2002, hlm. 267.

²³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 155.

2. Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi

Konstitusionalitas hak angket DPR terhadap KPK telah dilegitimasi oleh UUD 1945 Pasal 20A dan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang memberikan payung hukum bagi DPR untuk mengajukan hak angket terhadap KPK. Legitimasi tersebut terlihat dari pemaknaan pasal 79 ayat (3) pada frasa *pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah*. Tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan hak angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang melaksanakan undang-undang. Pengaturan yang bersifat kumulatif dalam kata *dan/atau kebijakan Pemerintah*, tidak dapat ditafsirkan bahwa hak angket hanya ditujukan kepada Pemerintah dengan kebijakan yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bangsa dan negara yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 79 ayat (3) bukanlah sesuatu yang bersifat limitatif, karena jika demikian penjelasan Pasal tersebut menjadi norma baru yang seharusnya diletakkan dalam batang tubuh. Penjelasan tidak boleh menimbulkan norma baru, melainkan hanya memberi contoh yang harus terbuka terhadap objek pengaturan lain yang memiliki pengertian yang sama.²⁴

Konstitusionalitas hak angket DPR ini karena KPK adalah lembaga yang menjalankan undang-undang, dan terbentuk karena ketidakberhasilan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka sebagai *alter ego*, penyidik kepolisian dan penuntut umum kejaksaan adalah suatu hal yang menunjukkan perbedaan perlakuan dalam persamaan di depan hukum yang menunjukkan ukuran konstitusionalitas. Karena sesungguhnya independensi lembaga kepolisian dan kejaksaan juga dimiliki, dalam arti bahwa penyidikan dan penuntutan tidak boleh diintervensi secara bertentangan dengan hukum dan peundang-undangan.²⁵

Indenpendensi selalu bergandengan dengan akuntabilitas, dan betatapun besarnya lembaga independen dalam kerangka negara hukum tidak ada lembaga yang terlepas dari akuntabilitas bahkan yang paling independen sekalipun, yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dan penindakan hukum di bidang korupsi. Pengawaspun

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, *op.cit*, hlm. 77-78.

²⁵ *Ibid*.

mebutuhkan pengawasan dalam suatu rangkaian *checks and balances*. Sehingga setiap lembaga negara yang ada, terlepas dari pemisahan kekuasaan harus terhubung satu dengan yang lain agar tujuan bernegara dapat tercapai. Jika tidak demikian masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi, sehingga tidak mungkin diharapkan dapat bersama-sama mencapai tujuan bernegara.

Di samping konstitusioanalitis hak angket DPR terhadap KPK tersebut di atas, hal ini juga dapat ditafsirkan secara berbanding terbalik yang akan menghasilkan suatu kesimpulan kontadiktif. Pertama argumen tersebut dibangun atas dasar pemikiran: Pertama, bahwa pengaturan hak angket pertama kali diatur dalam UUDS, karena saat itu menganut sistem parlementer yang mana hak angket merupakan ciri dari sistem parlementer dan tidak lazim dianut dalam negara yang menganut sistem presidensial.²⁶

Kedua, hak angket sebagai hak konstitusional DPR yang diberikan oleh Pasal 20A UUD 1945 dalam rangka memperkuat fungsi *checks and balances* antara DPR dengan pemerintah, KPK bukanlah bagian dari pemerintah (eksekutif), karena KPK merupakan lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ketiga, bahwa terkait dengan subjek apa saja yang diawasi oleh DPR melalui hak angket adalah terbatas hanya Presiden (eksekutif), bukan di luar cabang kekuasaan lainnya sehingga hak angket tersebut bersifat limitatif. Keempat, bahwa dengan berjalannya Pansus KPK oleh DPR dengan memperluas sendiri makna penjelasan norma *a quo*, sudah sangat jelas bertentangan dengan supremasi hukum sebagai salah satu ciri dari negara hukum, dengan demikian jika bertentangan dengan supremasi hukum maka hak angket DPR terhadap KPK inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Kelima, dengan tidak mengakuinya KPK sebagai komisi negara independen, maka hal ini bertentangan dengan ide pokok negara hukum, bahwa independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi. Maka pemaksaan KPK masuk dalam lembaga eksekutif sama saja dengan tidak mengakui KPK sebagai Komisi Negara Independen. Enam, dengan perluasan dan penafsiran norma *a quo* yang tidak sama dengan penjelasan bertentangan dengan ide pokok negara hukum, yaitu pembatasan kekuasaan dan konstitusionalisme. Bahwa legitimasi kekuasaan ini harus dibatasi dengan aturan-aturan yang jelas dan tidak multi

²⁶ *Ibid*, hlm 14.



tafsir, apalagi DPR sebagai pembentuk undang-undang seharusnya lebih patuh terhadap pembatasan kekuasaan yang diderivasikan pada norma *a quo*

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kontroversi hak angket DPR terhadap KPK muncul karena perbedaan sudut pandang dalam memaknai hak angket tersebut, perbedaan sudut pandang tersebut tentunya didukung oleh teori serta norma yang dibangun atas dasar filosofis serta normatif. Perbedaan sudut pandang tersebut yang kemudian mengantarkan pada suatu kesimpulan yang juga berbeda. Terkait dengan Hak Angket sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh DPR, hak ini *inherent* pada fungsi atau jabatan DPR. Karena itu, hak angket dikatakan sebagai hak institusi atau hak kelembagaan. Fungsi dan hak (DPR) bagai dua sisi mata uang (*two sides of one coin*) dapat dibedakan tetapi tidak terpisahkan. Penggunaan hak angket sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka kedudukan hak angket DPR terhadap KPK adalah konsitusional.

2. Saran

Agara tidak menimbulkan multi tafsir, pelaksanaan hak angket harus disesuaikan dengan politik hukum pembentukan pasal 79 ayat (3) UU MD3, karena multi tafsir akan menimbulkan inskonsistensi dalam menjalankan kewenangan DPR sebagai salah satu ciri yang dianut oleh negara hukum. Selanjutnya untuk tafsiran UU MD3 ini juga berdampak kepada ketidak pastian hukum.

E. Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 2002.
- Fletcher, George P, *Basic Concepts of Legal Thought*, New York, Oxford University Press, 1996.
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Waga Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, <http://www.docudesk.com>.
- Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke Cet. III, Bandung, CV Mandar Maju, 2002.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.



- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.
- Padamo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, Jakarta, Melati Study Group, 1977.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, Kepaniteraan dan Sekteraris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2017.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Yopi Perdana Kusuma, Propaganda Hak Angket DPR Terhadap KPK (Analisa Propaganda Dan Komunikasi Politik), *Jurnal Lontar* Vol. 5 2017.